

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian, kajian pustaka digunakan untuk mengkaji, menelaah dan juga sebagai dasar penguat dari penelitian yang akan diadakan. Apakah penelitian itu bernilai atukah tidak biasanya dapat dilihat dari seberapa jauh dan seberapa runtut kajian pustaka yang disusun oleh peneliti.

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Gunadi (2013:75) pengertian Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pengetahuan pajak merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar Wajib Pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan. Sehingga kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) definisi pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

“Pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, yang akan memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya“.

Menurut Supramono (2015:139) definisi pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

“Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya”.

Jadi dari pengertian diatas bisa di simpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi Pengetahuan Pajak menurut Notoatmodjo (2013:37):

1. Faktor Internal antara lain:

- a. Pendidikan

Tokoh pendidikan abad 20 M. J. Largevelt yang dikutip oleh Notoatmojo (2003) mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan lain, bahwa pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

b. Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang tidak adanya suatu pengalaman sama sekali. Suatu objek psikologis cenderung akan bersikap negatif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

d. Usia

Usia individu dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang maka makin kondusif dalam menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi.

2. Faktor External antara lain:

a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

b. Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digunakan melalui media masa.

c. Kebudayaan/Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.”

2.1.1.3. Ukuran Pengetahuan Pajak

Menurut Verani Supriyati (2012) tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diukur dengan :

1. Pengetahuan peraturan Perpajakan.
2. Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.1.4 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut pemahamannya menurut Timbul Simanjuntak (2012:68) pengetahuan pajak dapat diukur dari:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 141-145) indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, mereka harus dapat memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak, dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak.

2. Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (mengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta

3. Informasi untuk Mengambil Keputusan

Informasi yang sudah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, keputusan belum segera dibuat, karena informasi itu masih perlu dipelajari. Setelah hasil studi diketahui, keputusan langsung dibuat, sama seperti keputusan otomatis.

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari

Pengetahuan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai

berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Fungsi Pajak
3. Informasi untuk Mengambil Keputusan.

2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kartika Ratna Handayani (2016:63), mendefinisikan Sosialisasi

Perpajakan sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.”.

Definisi Sosialisasi Perpajakan yang dikemukakan oleh Devano (2016:98) adalah sebagai berikut :

“Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan ”

Menurut Sugeng Wahono (2012: 80) mendefinisikan Sosialisasi Perpajakan sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat”.

Jadi dari pengertian diatas bisa di simpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.

2.1.2.2. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (2012:42), beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya:

1. Berdasarkan Metode:

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan segmentasi:

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai:

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya

2.1.2.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Berikut ini Indikator sosialisasi perpajakan menurut Mardiasmo (2013:48) adalah :

1. Media Sosialisasi
2. Materi Sosialisasi
3. Waktu Sosialisasi
4. Penyelenggaraan Sosialisasi

Sedangkan adapun indikator dan komponen dalam sosialisasi perpajakan menurut Widi Widodo, dkk (2010 : 168), yaitu :

1. Penyuluhan
 - Metode yang digunakan
 - Tempat, fasilitas dan media yang digunakan
 - Materi yang disampaikan
2. Cara Sosialisasi
 - Seminar (sosialisasi langsung)
 - Iklan (sosialisasi tidak langsung)
3. Media Informasi yang digunakan
 Sumber informasi mengenai pajak banyak bersumber dari media masa namun media luar ruang juga menjadi sumber yang di perhatikan oleh masyarakat meliputi :
 - Media cetak
 - Media elektronik

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1. Penyuluhan
2. Cara sosialisasi
3. Media Informasi yang digunakan

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Definisi Kemauan Membayar Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014 : 179) menyatakan bahwa:

“Kemauan Membayar Pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemingutan pajak pihak lain.”

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) menyatakan bahwa:

“Kemauan membayar pajak yaitu moral yang seseorang yakini untuk bayar pajak dan dipengaruhi oleh sifat jujur, sikap saling bantu atau layanan yang baik, serta percaya pada pemerintah dan apresiasi dari aparat pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:199) menyatakan bahwa:

“Kemauan membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan Warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela.”

Jadi, kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis, (2012:101) Indikator Kemauan Membayar Pajak menurut ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Adanya Kejujuran
2. Sikap membantu dan melayani dari aparat
3. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
4. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2010:138) ada beberapa faktor dalam meningkatkan kemauan membayar pajak sebagai berikut:

1. Kemauan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kemauan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kemauan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kemauan dalam membayar tunggakan

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari kemauan membayar pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1. Kemauan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kemauan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kemauan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kemauan dalam membayar tunggakan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kemauan untuk membayar pajak merupakan langkah yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri.

Adapun beberapa teori yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) apabila penyuluhan pajak yang resmi atau tidak resmi akan menimbulkan peningkatan pada pengetahuan perpajakan sehingga kemauan membayar pajak pun akan semakin meningkat.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Timbul Simanjuntak (2012:89).

Adapun ungkapan dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang seberapa pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Hariyadi Setyonugroho dan Bayu Sardjono (2013) pada penelitiannya tentang *Factors Affecting Willingness To Pay Taxes On Individual Taxpayers At Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office*. Kemauan wajib pajak dalam pembayaran pajak merupakan hal penting dalam pengumpulan pajak. Oleh karena itu, ketika ada ketidakmauan membayar pajak, maka ini akan mengakibatkan pajak tidak langsung yang dirasakan para pembayar pajak. Hal ini karena masyarakat tidak pernah tahu keuntungan konkret apa untuk membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Sedangkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiyati (2016) tentang Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, pelayanan fiskus dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak


Menurut Gunadi (2013:46) Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kemauan membayar pajak juga akan meningkat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:98) Penyuluhan atau sosialisasi merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apalagi penyuluhan tersebut bisa diterima secara efektif terhadap wajib pajak. Dampaknya pun tak tanggung-tanggung yakni penerimaan pajak negara akan semakin meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak.

Menurut penelitian sebelumnya dari Hedy Andre Pramana R, dan Afifudin (2018) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Sunset Policy, Penelitian ini ingin menjawab sebagai berikut pertanyaan: pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil tinjauan pustaka ini, menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki nilai yang positif serta signifikan pengaruhnya terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti Sunset Policy.

Pada penelitian sebelumnya Ayu Tut Sukma Trisnasari, Edy Sujana, Nyoman Trisna Herawati (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program Tax Amnesty. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program Tax Amnesty. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program Tax Amnesty.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat gambar paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sugiyono (2014:96) mengungkapkan pengertian hipotesis:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan paradigma penelitian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari sebuah penelitian sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.